

Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Fadhlin Ade Candra¹, Fadhillatu Jahra Sinaga²

^{1,2} Universitas Negeri Medan (Unimed)

Email : fadhlinecandra@gmail.com¹; fadhillasinaga8@gmail.com²

Abstrak

Di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud di sini berarti bahwa negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Secara konseptual, sebagaimana diatur di dalam UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Dalam proses penegakan hukum, subjek hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal di antaranya yaitu sistem peradilan, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh penegak hukum itu sendiri, di mana uang dan kenalan bisa mempengaruhi hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Perlu banyak evaluasi yang harus dilakukan, harus ada penindaklanjutan yang jelas mengenai penyelewengan hukum yang kian menjadi. Perlu ada ketegasan tersendiri dan kesadaran yang hierarki dari individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Perlu ditanamkan mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa yang sejak kecil harus diberikan kepada kader-kader pemimpin dan pelaksana aparaturnya atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. Karena, baik untuk hukum Indonesia, baik pula untuk bangsanya dan buruk untuk hukum di negeri ini, buruk pula konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat dan negara.

Kata kunci: Penegak hukum, Penegakan hukum di Indonesia.

The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia

Abstract

In the 1945 Constitution article 1 ayat 3 it says that “Indonesia is a state based on law”. The rule of law referred to here means that a state that enforces the rule of law to uphold truth and justice. In general, in every country that adheres to the rule of law there are three basic principles, namely the rule of law, equality before the law, and law enforcement in a way that does not conflict with the law. Conceptually, as regulated in Law no. 48/2009, it is explained that law enforcement officers consist of: police, prosecutors, lawyers and judges. In the law enforcement process, the main legal subjects are the police, prosecutors, judges and lawyers. Legal problems in Indonesia can be caused by several things, including the judicial system, legal instruments, inconsistencies in law enforcement, intervention of

power, and protection of the law. Law enforcement in Indonesia is still influenced by law enforcers themselves, where money and acquaintances can influence the law. The method used in this research is literature review research method or literature study, which contains theories that are relevant to research problems. There needs to be a lot of evaluation that must be carried out, there must be a clear follow-up regarding the increasingly widespread legal irregularities. There needs to be a separate assertiveness and a hierarchical awareness of the individuals or groups involved in it. It is necessary to instill a strong mentality, an attitude of shame and an establishment of faith and piety which from childhood must be given to cadres of leaders and executors of the state apparatus or other interested parties. Because, it is good for Indonesian law, good for the nation and bad for the law in this country, there are also bad consequences for society and the state.

Keywords: *Law enforcement, law enforcement in Indonesia.*

PENDAHULUAN

Di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud disini berarti bahwa negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Roeslan Saleh (1996 : 15) menyatakan bahwa: cita-cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita hukum itu dinamakan Pancasila.

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik ,yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya . Dengan begitu bahwa sikap kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.

Hukum di Indonesia yang bisa kita lihat saat ini bisa dikatakan sebagai hukum yang tebang pilih, mengapa? Mungkin kita sering mendengar bahwa hukum itu selalu tajam untuk masyarakat bawah sedangkan tumpul untuk masyarakat atas. Mengapa ini bisa terjadi? Sebenarnya permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil survey yang dirilis *Indonesian Political Opinion* (IPO) pada bulan Oktober 2020 tingkat ketidak puasan masyarakat terhadap hukum mencapai 64% tertinggi pada bidang lain. Performa pemberantasan korupsi menjadi penyumbang terbesar buruknya penegakan hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik, diantaranya adalah pemberantasan korupsi 62%.

Berbagai kesenjangan hukum itu nampak dialami oleh masyarakat bawah dan masyarakat atas seperti salah satu contoh dimana kasus pesta anak ulama yang

masanya hadir sangat banyak di masa pandemi dijerat hukum sementara masyarakat kalangan atas seperti kasus artis yang menikahkan anaknya yang dihadiri pejabat negara malah tidak tersentuh sama sekali dengan hukum. Padahal sama-sama dilaksanakan ditengah pandemi.

Beberapa contoh lain yaitu adanya tersangka kasus BLBI yang di SP3 oleh KPK sehingga dia bebas padahal negara dirugikan 4, 5 triliun lebih sementara masyarakat kecil yang mencuri 3 buah kakao harus divonis hukum padahal kerugian yang ditaksir tidak seberapa. Dari beberapa kasus di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa penegakan hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh penegak hukum itu sendiri, di mana uang dan kenalan bisa mempengaruhi hukum.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Adapun masalah pada penelitian ini adalah "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tenang maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum.

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Dalam proses penegakan hukum subjek

hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Para penegak hukum dapat ditinjau dari berbagai perspektif sebagai individu atau manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing sehingga peran dari pejabat penegak hukum sangat dominan. Selain itu peran kelembagaan atau institusi penegak hukum dengan masalah-masalah masing-masing belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal. Di samping itu, penegakan hukum memerlukan keteladanan dan kepemimpinan sehingga dapat menjadi penggerak dan inspirator penegakan hukum yang pasti dan efektif dalam mencapai keadilan. Integritas dan loyalitas menjadi dambaan bagi penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tetapi ironisnya yang kerap kali terjadi setiap yang berperkara di pengadilan pada umumnya ingin menang bukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Peran polisi, jaksa, hakim dan pengacara sangat menonjol karena penegak hukum dapat dilihat pertama, sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat, atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Kedua unsur itu harus dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitannya dengan setiap unsur dan faktor-faktor yang mendukung sebagai suatu sistem hukum. Selain itu perlu diperhatikan adalah peningkatan peran dari penegak hukum dengan meningkatkan mutu dan kualitasnya seperti peningkatan pendidikan dan profesi sehingga akan dihasilkan penegak hukum yang profesional dan kalau perlu diberikan semacam sertifikasi. Termasuk yang sangat perlu diperhatikan adalah peningkatan kesejahteraan penegak hukum seperti polisi dan lain-lain.

Faktor yang tidak kalah penting dalam penegakan hukum adalah membangun peradilan yang bebas agar terjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara efektif, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai syarat negara hukum. Indonesia sebagai negara menganut supremasi hukum maka badan peradilan harus mandiri dan tidak memihak seperti yang digariskan dalam UUD 1945.

Dalam menyelesaikan kasus faktor manusia sangat penting, dan dalam hal ini adalah hakim. Di Indonesia perhatian terhadap faktor manusianya belum begitu mendapat perhatian misal dengan mempertimbangkan latar belakang orangnya, pendidikannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam mengambil suatu keputusan. Oleh sebab itu, bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hakim merupakan proses yang lebih besar. Lembaga kehakiman akan dilihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Oleh Satjipto Raharjo, (2011: 27) mengatakan kedudukannya sebagai pemegang fungsi dalam suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirannya sendiri yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Banyak pelanggaran hukum dan ketidak pastian hukum dilakukan dengan bertindak dan bersikap seperti tidak salah karena belum bisa dibuktikan kesalahannya dalam pengadilan. Seperti contoh kasus :

1. Basar Suyanto dan Kholil mencuri sebuah semangka di tuntutan 2 bulan 10 hari di Kediri Jawa Timur.
2. Nenek Meri menjual petasan di Tegal Jawa Timur dituntut 5 bulan.

3. Aspuri dituntut 5 tahun karena mengambil kain lusuh dipagar rumah tetangganya.
4. Nenek Mimnah mencuri 3 buah kakao dituntut 1 bulan di Banyumas Jawa Tengah.
5. Nenek Asyani dituntut 5 tahun karena mencuri 7 batang kayu jati di Sutu Buno Jawa Tengah.

Masih banyak lagi kasus di Indonesia yang melibatkan masyarakat miskin yang kebutuhan hidupnya terbatas yang mungkin perbuatan dan hukumannya tidak berkeadilan, walaupun yang namanya melanggar hukum pasti dikenai sanksi, namun apabila bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka itu akan kelihatan manusiawi tanpa harus dibawah ke ranah pidana, dimana asas kemanusiaan yang dijunjung

Sementara itu jika kita bandingkan dengan kasus besar seperti kasus korupsi yang memakan hak rakyat secara keseluruhan demi keuntungan dan pribadi masih mendapatkan hukuman yang ringan seperti :

1. Kasus red notice Jiko Candra dimana peran jendral polisi dalam hal ini Brigjen Prasetyo dan Napoleon Bonaparte dan Andi Irfan Jaya yang ikut membantu penanganan kasusnya divonis 2, 5 tahun.
2. Samsul Nur Salim dan istrinya Itgih Nursalim dengan kerugian negara yang ditaksir 4,5 triliun BLBI yang kasusnya dihentikan atau di SP3 kan.
3. Serta banyak lagi kasus suap dan korupsi yang mendapat vonis hukuman ringan.

Jika kita berkaca kepada potret penegakan hukum di Indonesia setelah menilik dari berbagai kasus (menurut penulis) belumlah berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas salah satunya praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat oleh hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat penegakan hukum cepat tanggap, karena sebagaimana kita ketahui yang terlibat kasus korupsi merupakan kalangan berdasar alias para pejabat dan orang-orang berduit yang memiliki kekuatan (power) untuk menginterferensi efektifitas dari penegakan hukum itu sendiri. Realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana sama-sama kita ketahui para pencari keadilan yang note bene adalah masyarakat kecil sering dibuat frustrasi oleh para penegak hukum yang nyatanya lebih memihak pada golongan berduit. Sehingga orang sering menggambarkan kalau hukum Indonesia seperti jaring laba-laba yang hanya mampu menangkap hewan-hewan kecil, namun tidak mampu menahan hewan besar tetapi hewan besar tersebutlah yang mungkin menghancurkan seluruh jaring laba-laba. Problematika penegakan hukum yang mengandung unsur ketidakadilan mengakibatkan adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat dibeli, munculnya bahasa - bahasa yang sarkastis dengan plesetan HAKIM (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang), KUHP diplesetkan sebagai Kurang Uang Hukuman Penjara, UUD (Ujung-Ujungnya Duit) tidaklah muncul begitu saja. Kesemuanya ini merupakan "produk sampingan" dari bekerjanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Ungkapan-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerja lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun

putusan hakim/putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya judicial corruption jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance.

Ketidakkampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang dilakukan oleh aparat hukum sudah menjadi rahasia umum. Terlepas dari dua hal di atas lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat kita lihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang nota benanya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan.

Selain lembaga peradilan, ternyata aparat kepolisian pun tidak lepas dari penyelewengan hukum. Misalnya saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau atau bahkan terkadang minta suap agar kasus ini tidak diperpanjang, polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Ini merupakan contoh kongkrit di lingkungan kita. Persamaan di hadapan hukum yang selama ini dikampanyekan oleh pemerintah nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Hukum yang berlaku sekarang di Indonesia seakan-akan berpihak kepada segelintir orang saja. Supremasi hukum di Indonesia masih harus diperbaiki untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional tentunya terhadap sistem hukum Indonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Namun, keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia. Hukum seakan tajam kebawah namun tumpul keatas.

Penegakkan hukum dari aparat kepolisian juga dinilai sangat kurang, bisa dilihat dengan banyaknya penilangan kepada kendaraan bermotor yang berakhir dengan istilah UUD (Ujung-Ujungnya Duit) atau biasa disebut uang sogokkan. Serta ada pula masalah tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang serta tidak didasari dengan landasan hukum yang tepat. Seperti kebijakan bagi pengendara motor yang diharuskan menyalakan lampu utama pada siang hari yang dinilai kurang realistis. Karena menyalakan lampu pada siang hari sama saja dengan pemborosan energi, sesungguhnya cahaya matahari sudah cukup terang bagi pengguna jalan. Dan alasan karena banyaknya terjadi kecelakaan siang hari oleh para pengguna sepeda motor tentu bukan karena lampu atau cahaya yang kurang. Dengan adanya pemanasan global dan yang dicanangkan pemerintah tentang *save energy* pun

dipertanyakan karena memang menyalakan lampu pada siang hari adalah pemborosan energi.

Pemecahan problematika penegakan hukum di Indonesia berbagai realita yang terjadi di era reformasi sampai sekarang terkait dengan penegakan hukum yang terdapat di Indonesia sudah tidak relevan dengan apa yang tertuang dalam konstitusi negara ini. Indonesia dengan berbagai macam problem tentang anarkisnya para penegak hukum, hal ini sudah tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa terdahulu. Berbagai hal sudah bergeser dari amanah konstitusi namun kita tidak sepatutnya untuk menyalahkan sepenuhnya kegagalan tersebut kepada para penegak hukum atau pihak-pihak yang menjalankan hukum karena bagaimana pun masyarakat adalah pemegang hukum dan tempat hukum tersebut berpijak. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" merupakan entri yang sangat menuju masyarakat kewargaan. Masyarakat kewargaan pertama-tama akan mempersoalkan siapa-siapa yang termasuk ke dalam kategori warga atau kewargaan dalam masyarakat. Reformasi hukum hendaknya secara sungguh-sungguh menjadikan "eksistensi kebhinekaan" menjadi agenda dan bagaimana mewujudkan ke dalam sekalian fundamental hukum. Kalau kita belajar dari pengalaman, maka semboyan "Bhineka Tunggal Ika" lebih memberi tekanan pada aspek "Tunggal", sehingga memperkosa eksistensi pluralism. Demi ketunggalan atau kesatuan, pluralism tidak dibiarkan ada. Bertolak dari pengakuan terhadap eksistensi pluralism tersebut, maka konflik adalah fungsional bagi berdirinya masyarakat. Konflik bukan sesuatu yang harus ditabukan, sebab mengakui kebhinekaan adalah mengakui konflik, sebagai sesuatu yang potensial.

Disini dibutuhkan sebuah pandangan kritis akan makna atau arti penting penegakan hukum yang sebenarnya. Selain itu, dibutuhkan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dalam mengidentifikasi masalah-masalah sosial serta penegakan hukum yang ada dalam masyarakat agar dalam pembuatan hukum ke depannya dapat menjadikan kekurangan atau kegagalan di masa lalu sebagai bahan pembelajaran. Namun yang perlu diingat bersama adalah adanya kesadaran dalam pelaksanaan hukum serta adanya keadilan tanpa memandang suku, agama, ras, serta budaya (Mahardika, et.al., 2020), seperti yang terkandung di dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Kemudian yang kedua, cara untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait hal tersebut yakni bagaimana tindakan para aparat penegak hukum mulai dari polisi, hakim, jaksa, serta pengacara dalam menangani setiap kasus hukum dengan dilandasi nilai-nilai kejujuran, sadar akan namanya keadilan, serta melakukan proses-proses hukum sesuai dengan aturan yang ada di dalam undang-undang negara kita.

Bukan hanya itu filosofi Pancasila sebagai asas kerohanian dan sebagai pandangan hidup dalam bertindak atau sebagai pusat dimana pengamalannya sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara kita sebagaimana telah dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 yang terdapat pada alinea ke-IV. Hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya yang paling kaku, arogan, hitam putih. Tapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. Karena hukum yang ditegakkan

yang hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan putusan-putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya. Cara yang ketiga yakni program jangka panjang yang perlu dilakukan yakni penerapan pendidikan karakter dalam setiap tingkatan pendidikan. Untuk mengetahui tingkat keefektifan program tersebut dalam membangun atau menguatkan mental anak bangsa ditengah penurunan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, perlu kita pupuk dulu agar nantinya generasi-generasi penerus bangsa tidak salah langkah dalam mengambil setiap keputusan. Program ini juga mempunyai implikasi positif terhadap penegakan hukum yang dijalankan di Indonesia karena para penegak hukum telah dibekali pembangunan karakter yang akan melahirkan atau menciptakan manusia Indonesia yang unggul. Untuk cara keempat yakni adanya penghargaan bagi jaksa dan hakim berprestasi yang memberikan terobosan-terobosan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dengan adanya penghargaan ini diharapkan setiap jaksa maupun hakim berlomba untuk memberikan terobosan yang bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia. Meskipun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum masih sangat rendah. Keberanian lembaga-lembaga hukum bangsa ini akan menjadi titik cerah bagi penegakan hukum. Namun selain itu kesadaran masyarakat dalam menaati hukum akan menjadi hal yang mempengaruhi penegakkan hukum di Indonesia. Karena lemahnya penegakan hukum selama ini juga akibat masyarakat yang kurang menaati hukum.

SIMPULAN

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan akan terus berkembang jika unsur di dalam sistem itu sendiri tidak ada perubahan, tidak ada reformasi di bidang itu sendiri. Karakter bangsa Indonesia yang kurang baik merupakan aktor utama dari segala ketidaksesuaian pelaksanaan hukum di negeri ini.

Perlu ditekankan sekali lagi, walaupun tidak semua penegakan hukum di Indonesia tidak semuanya buruk. Namun, keburukan penegakan ini seakan menutupi segala keseleran hukum yang berjalan di mata masyarakat. Begitu banyak kasus-kasus hukum yang silih berganti dalam kurun waktu relatif singkat, bahkan bersamaan kejadiannya. Perlu ada reformasi yang sebenarnya, karena permasalahan hukum ini merupakan permasalahan dasar suatu negara, bagaimana masyarakat bisa terjamin keamanannya atau bagaimana masyarakat bisa merasakannkeadilan yang sebenarnya, hukumlah yang mengatur semua itu, dan perlu digaris bawahi bahwa hukum sebanarnya telah sesuai dengan kehidupan masyarakat, tetapi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan baik pribadi maupun kelompok merupakan penggagas segala kebobrokan hukum di negeri ini. Perlu banyak evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan, harus ada penindaklanjutan yang jelas mengenai penyelewengan hukum yang kian hari kian menjadi. Perlu ada ketegasan tersendiri dan kesadaran yang hierarki dari individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Perlu ditanamkan mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa yang sejak kecil harus diberikan kepada kader-kader pemimpin dan pelaksana aparaturnegara atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. Karena baik untuk hukum Indonesia, baik pula untuk bangsanya dan buruk untuk

hukum di negeri ini, buruk pula konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat dan Negara. Jadi, penerapan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum", harus dilaksanakan karena sudah demikian ketetapan itu berlaku. Merupakan karakteristik yang harus tertanam dalam diri pribadi ataupun kelompok kepentingan. Kita harus malu dengan Undang-Undang tersebut, harus malu dengan pendiri bangsa yang rela menumpahkan darah demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita harus menghargai semua perjuangan itu dengan hal yang tidak dapat membuat negeri ini malu di mata masyarakat ini sendiri bahkan dunia luar. Bangsa yang besar tidak hanya berdasarkan luasan wilayahnya ataupun betapa banyaknya jumlah penduduk, tetapi dengan menghargai perjuangan para pahlawan terdahulu dengan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya keamanan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin Ali. (2006). Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Anonim. 2013. Bahan Rilis LSI_Korupsi dan Kepercayaan Publik pada Penegak Hukum.
- Genta Publisher Wahyono, Padmo. (1986). Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahardika, R.E., et.al. (2020). "Persepsi Mahasiswa Terhadap Radikalisme: Studi Penelitian Deskriptif di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(1). https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/123.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty
- Roeslan, Saleh. (1996). Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Karya dunia pikir, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto, Rahardjo. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Shant Dellyana.1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono, Soekanto. (1985). Eektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, CV. Remadja Karya, Bandung.
- Supriadi. (2008). Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Syamsuddin, M dkk. (2009). Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan, Total Media, Yogyakarta.
- Thoah, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta

- Utrecht. (1996). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta : Intermasa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Utrecht, E. (1983). Pengantar dalam Hukum Indonesia, PT.Ichtiar Baru bekerjasama dengan Penerbit Sinar harapan, Jakarta.